

TALAK SUAMI PADA SAAT ISTRI HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN BUDAYA LOKAL

Fadhilah,¹ Siti Zailia,² Syaiful Aziz³

Abstrak

Penelitian ini berjudul Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Iilir Kota sering terjadi di masyarakat dan terjadi pula di lokasi Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Iilir Kota Palembang, sehingga peneliti ingin menggali latar belakang di masalah tersebut dan mengetahui hukum talak terhadap wanita hamil. Adapun rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut bagaimana hukum talak yang di jatuhkan suami pada saat istri hamil menurut Kompilasi Hukum Islam? dan bagaimana persepsi budaya lokal masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Iilir Kota Palembang terhadap talak yang di jatuhkan suami pada saat istri hamil. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan KHI tidak dilarang namun terdapat massa iddahnya tunggu sang istri sampai melahirkan dan menurut budaya Masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Iilir Kota Palembang dilarang karena hendaklah suami memikirkan kondisi istrinya yang dalam kondisi hamil seperti ini sangat memerlukan perhatian untuk kesehatan janin yang ada dalam kandungan istrinya tersebut.

Kata kunci: Talak, Wanita Hamil, Budaya Lokal

Abstract

This research is entitled Husband's divorce when the wife is pregnant local culture community Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Iilir, Palembang City. The reason the researcher wants to discuss this problem is because this often occurs in the community and also occurs at the location of Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Iilir, Palembang City, so the researcher wants to explore the background on the problem and know the law of divorce against pregnant women. The formulation of the problem of this thesis is as follows, how is the law of divorce imposed by a husband when a pregnant wife is pregnant according to the compilation of Islamic law? and how the local cultural perceptions of the community at RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Iilir, Palembang City regarding talak that was dropped by the husband when the wife was pregnant. The method used is a qualitative approach, the data sources used in this study are primary and secondary, the data collection methods used in this research are field interviews and documentation. according to view compilation Islamic law on divorce by a wife who is pregnant is not prohibited in KHI but there is a mass of iddahnya waiting for her to give birth and according to the culture of Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Iilir, Palembang City

¹Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 0895- 6371-76144, fadila12031998@gmail.com

²Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, sitizailia_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, syaifulaziz_uin@radenfatah.ac.id

thinking about the condition of his wife who is pregnant like this really requires sufficient attention to maintain health and a healthy and nutritious diet that is sufficient for the health of the fetus in his wife's womb.

Key words : *Talak, Pregnant woman, Regional Culture*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum, Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dan di dalam Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, Jika suami atau istri melalakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹

Hak suami merupakan kewajiban bagi seorang istri, begitupun sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam hal ini ada beberapa hal yang terkait: a. Kewajiban suami terhadap istrinya, merupakan hak istri dari suami. ; b. Kewajiban istri terhadap suaminya, merupakan hak suami dari istrinya dan adanya hak bersama suami istri dan kewajiban bersama suami istri.

Ada dua kewajiban suami yang merupakan hak untuk istri yakni kewajiban materi atau nafqah dan juga kewajiban non materi. Kewajiban suami yang juga merupakan hak istri yang bersifat non materi antara lain: menggauli istrinya secara baik dan patut, Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marah bahaya, dalam hal ini berkenaan dengan suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya dan membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama serta menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah dan yang terakhir suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan rohmah, dengan kata lain suami wajib memberikan rasa tenang dan nyaman terhadap istri dan memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya.²

Sebagaimana telah kita ketahui, Pada dasarnya talak (perceraian) itu adalah perbuatan yang dibenarkan dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, namun perceraian itu dapat dibolehkan oleh agama dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dianggap hanya dengan melalui perceraian itu jalan keluar dalam menghadapi problematika dalam rumah tangga dapat diatasi. Hal itu dilakukan agar tidak merambat kepada retaknya hubungan yang lebih besar antara keluarga kedua belah pihak maka perceraian diperbolehkan untuk kemaslahatan.

¹Undang-Undang Perkawinan Bab V Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 31 Dan 34.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahah Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

Seperti yang ditemukan oleh peneliti di wilayah RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang ada satu keluarga yang melakukan penalakan istri pada saat hamil. Hal ini dibolehkannya talak itu terjadi jika memenuhi alasan-alasan kuat yang memicu terjadinya talak tersebut. Adapun hal yang menjadi pemicu terjadinya talak hamil di wilayah tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dari masing-masing keluarga, faktor ekonomi dalam keluarga tersebut tidak terpenuhi dan munculnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga pelaku.

Mayoritas ulama mazhab membolehkan penalakan istri pada saat sedang hamil, tidak ada perbedaan antara *fuqaha* tentang *iddah* istri yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau *khulu* baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah. Sebagaimana Firman Allah dalam surah At-Thalaq yang artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. At-Thalaq: 4)

Adapun persepsi masyarakat di RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang dalam hal ini menanggapi bahwa penjatuhan talak pada saat istri hamil memang selayaknya tidak ditalak karena melihat kondisi istri yang sedang hamil dan akan mempengaruhi kehamilannya serta membebankan istri dengan pemikiran berat. Di sisi lain masyarakat memang membenarkan penjatuhan talak terhadap istri yang masih dalam keadaan hamil apabila sesuai dengan alasan yang memang harus talak itu terjadi.

Seperti yang diungkapkan oleh Eva yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Beliau mengatakan bahwa apabila pihak suami ingin menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, hendaknya pihak suami menunggu hingga istrinya melahirkan dan setelah proses persalinan tersebut selesai tunggu sampai 40 hari atau tidak mengalami haid lagi, barulah suami dapat menceraikan istrinya.³ Beliau melanjutkan bahwa hal ini dilakukan agar pihak istri tidak mengalami depresi pada saat hamil sampai melahirkan.

Berdasarkan hal di atas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang ini karena terdapat kasus yang ditemukan oleh peneliti yang melakukan perceraian yang telah diatur oleh budaya setempat dan bukan berdasarkan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum talak yang di jatuhkan suami pada saat istri hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana persepsi budaya lokal masyarakat di RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum talak suami pada saat istri hamil menurut KHI dan persepsi?

³Eva Tokoh Masyarakat Rt 04 Rw 02, Hasil Observasi Pada Tanggal 16 Mei 2020 Pukul 11.00 Wib.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui hukum talak yang di jatuhkan suami pada saat istri hamil menurut kompilasi hukum islam dan budaya lokal pada masyarakat di RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang
2. Ingin mengetahui tinjauan kompilasi hukum Islam Terhadap hukum talak yang terdapat di RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Peneliti

Penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan (field research), sedangkan jenis data yaitu kualitatif, yakni berupa penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat RT 04 RW 02 kelurahan 29 ilir kota palembang.

2. Metode pengumpulan data

Wawancara tersruktur dan wawancara yang terdiri dari sebuah daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Semua responden mendapat pertanyaan yang sama, dengan kata dan kalimat dan berurutan. Informan dalam penelitian ini adalah 2 Tokoh Masyarakat, 2 tokoh agama, dan 2 pelaku suami Istri yang melakukan talak dalam keadaan hamil Yang dipilih secara acak sesuai responden yang ada. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan lebih memperjelas hasil penelitian yang diharapkan.

3. Teknik analisis data

Teknik *deskriptif kualitatif* yang menguraikan segala permasalahan yang ada dan disimpulkan secara deduktif.

PEMBAHASAN

A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hubungan dalam rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri memang tidak semudah apa yang dibayangkan maupun hal yang mudah diprediksi, mana dalam hubungan itu bisa bertahan dan tetap harmonis dalam menjalankan keseharian berumah tangga, perbedaan pendapat bahkan percekocokan pasti ada dan terjadi. Tidak akan menutup kemungkinan perceraian itu bisa saja terjadi dalam berumah tangga. Dalam kasus perceraian ini suami tidak secara langsung menjatuhkan talak pada isterinya melainkan pertimbangan yang panjang dalam mengambil keputusan tersebut, selain itu suami juga sudah menganggap bahwa dirinya sudah merasa benar dalam mengambil keputusan menceraikan isterinya walaupun dia tau bahwa istrinya sedang hamil karena sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya perceraian itu terjadi.

Untuk itu maka syari'at menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al- Qur'an memberikan istilah dengan *mitsaqghalizh* (janji kukuh) firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 menyatakan bahwa:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat suatu perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Namun meskipun mengenai talak suami pada saat istri hamil hal tersebut tidak ada larangan, baik itu di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) maupun di dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintahannya. Hanya saja syarat massa iddahnya ialah sampai melahirkan. Hal ini terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan maupun didalam undang-undang perkawinan tahun 1974 tidak menyebutkan larangan adanya menjatuhkan talak pada saat istri hamil maka sehingga bisa saja seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan hamil.⁴, sebagaimana dijelaskan didalam kompilasi hukum islam (KHI) tentang waktu tunggu (iddah) Dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa tidak diatur tentang larangan talak pada saat istri hamil sehingga bisa saja terjadi suami menjatuhkan talak pada saat istri hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan adapun talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI.

Talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak di larang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di dalam undang-undang perkawinan. Meskipun tidak dilarang, disisi lain Allah sangat membenci perbuatan talak, oleh karena itu sebagaimana penjelasan kami di atas dapat disimpulkan perceraian hendaklah menjadi jalan terakhir ketika upaya damai yang telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui dan bahwa meskipun tidak dilarang, Islam tidak menghalakan talak yang di lakukan secara sembarang tanpa adanya landasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Pada dasarnya untuk melakukan perceraian, suami istri tersebut harus mempunyai alasan bahwa hubungan rumah tangga mereka tidak bisa hidup rukun lagi, sebagaimana dijelaskan didalam pasal 39 ayat (2) undang- undang No1 tahun 1974 tentang (undang-undang perkawinan). Kedua pasal tersebut menguraikan bahwa alasan-alasan yang dapat di jadikan dasar untuk perceraian yaitu;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya dan perselisihan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi penjudi, pemabuk dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
3. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.⁶

⁴Abdul Aziz Muhammdg Hazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2010), 211.

⁵Iffah Muzzamil,, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tsmart 2019), 129.

⁶H. Rusdi Malik, *Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Trisakti 2009) , 98.

Dalam undang-undang No 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu sah, apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut agama atau dengan kepercayaan masing-masing.

B. Persepsi Budaya Lokal Masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang Terhadap Talak Suami Pada Saat Istri Hamil

Masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang, peneliti menemukan 1 kepala keluarga yang menjatuhkan talak dalam kondisi istri yang sedang hamil, mengenai hukum talak ketika istri dalam kondisi yang lagi hamil, hal tersebut tidak dilarang baik itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintahannya. Namun terdapat massa iddah atau massa tunggu ialah tunggu sang istri sampai melahirkan.

Namun akan tetapi menurut budaya masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang terhadap penalakan istri yang dalam kondisi yang sedang hamil itu, hukum talak pada saat istri yang sedang hamil menurut salah satu tokoh masyarakat RT 04 RW 02 kelurahan 29 ilir kota Palembangdilarang talak itu terjadi jika tidak memenuhi alasan-alasan kuat yang memicu terjadinya talak tersebut dan adapun hal yang menjadi pemicu terjadinya talak yang dalam kondisi yang sedang hamil di wilayah tersebut diantaranya itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, adanya faktor perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dari masing-masing keluarga, faktor ekonomi dalam keluarga tersebut tidak terpenuhi, pelaku dan munculnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga pelaku.

Untuk mengetahui dan apa saja yang menjadi alasan suami yang menjatuhkan talak pada saat istri yang sedang hamil di masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang, berikut diuraikan secara lebih ringkas hasil wawancara dan observasi dengan berbagai responden atau narasumber yang terkait dengan yang diteliti.

Alasan suami menjatuhkan talak pada saat istri yang dalam kondisi lagi hamil, yaitu sebagai berikut seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Erwin suami dari Vhera sekaligus pelaku yang mentalak istrinya yang dalam kondisi yang sedang hamil yaitu:

1. Faktor perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dari masing-masing keluarga.
2. Faktor ekonomi dalam keluarga tersebut tidak terpenuhi.
3. Tidak adanya persetujuan orang tua dari salah satu pihak keluarga pelaku dan sehingga munculnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga pelaku tersebut.

Menurut penulis, dari beberapa faktor terjadinya perceraian ini, ada dua faktor yang paling melatar belakngin alasan suami menjatuhkan talak pada istrinya yang hamil yaitu faktor perbedaan pendapat yang sering kali terjadi dan sifat yang tidak puas dalam kehidupan rumah tangganya karena perekonomian yang belum sesuai dengan keinginannya dan begitu juga dengan faktor timbulnya orang ketiga dalam rumah tangganya.

Begitu juga dengan ungkapan dari wawancara dengan pelaku.

“Sebenarnya itu tidak ada niat saya untuk menjatuhkan talak kepada istri saya yang dalam kondisi sedang hamil, tetapi yang membuat saya menjatuhkan talak itu, karena saya sangat tidak suka dengan perlakuannya dia kepada orang tua saya yang tidak pernah di perlakukan dengan baik oleh menantunya, tetapi mertuanya diam saja apa yang sudah diperlakukan menantunya, dan orang tua saya berkata masak sudah mempunyai anak 2 (dua) termasuk yang ada di dalam perut tetap saja seperti itu perlakuan kepada saya, tidak ada perubahan sama sekali yang saya lihat sedikitpun, dan sang istri juga terlalu menuntut saya agar untuk pisah rumah dengan orang tua saya, akan tetapi kalau saya pisah rumah siapa yang akan merawat dan menjaga ibu saya, seandainya saya menuruti kemauan mantan istri saya, begitu pun juga sebaliknya kalau saya punya saudara yang sudah besar dan mengerti dan bisa menjaga dan merawat ibu saya, mungkin bisa saya pisah rumah dengan ibu saya, akan tetapi mantan istri saya itu tetap keras ingin pisah rumah dan tidak mau bercampur dengan mertuanya lagi. Sehingga pada akhirnya saya menjatuhkan talak kepada mantan istri saya yang dalam kondisi yang sedang hamil, kalau sudah melahirkan anak tersebut akan saya bawakuntuk tinggal bersama saya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai anak tersebut hingga besar.”⁷

Dalam rumah tangganya Muhammad Erwin dan Vhera, problematika yang seringnya terjadi dalam rumah tangga mereka yaitu karena suami sangat tidak suka dengan perilaku istri saya yang tidak pernah memperlakukan ibu mertuanya dengan baik oleh menantunya dan sehingga suami dari Vhera ini merasa tidak di hargai dengan perlakuan istrinya yang tidak mau nurut dan tidak mau berubah, dan selalu saja kemauannya yang mau di turutin, dengan alasan tersebut Muhammad Erwin menalak istrinya yang dalam kondisi lagi hamil.

Demikian hasil pemaparan suami atau pelaku penalakan terhadap istri yang dalam kondisi lagi hamil di masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilirkota Palembang. Demikianlah itu yang menjadi alasan suami dalam mengucapkan kata talaknya.

Semua orang itu ingin mendapatkan sebuah rumah tangga yang aman, damai, tentram, sejahterah, penuh cinta dan kasih sayang. Mereka tidak ingin rumah tangganya yang selama ini di jaga dan di bina dan kini menjadi hancur dan berantakan karena adanya perceraian. Oleh karena itu apa yang menjadi sebuah tujuan suatu pernikahan yang sejatinya ini dalam Pandangan Islam ialah pembinaan ahlak.

Padahal kalau kita kembali keperaturan Negara dalam permasalahan mengenai perceraian, harus melalui prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan talak, Artinya melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan. Dalam Islam hak dalam menjatuhkan talak terletak pada suami, sedangkan cerai gugat terletak pada hak istri untuk menggugat cerai suaminya dengan cara mengajukan gugatan ke

⁷Muhammad Erwin, Wawancara, Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang 8 Oktober 2020

pengadilan agama tertentu. Sedangkan talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal, jika suami itu gila atau sedang mabuk sehingga tidak menyadari perkataannya talak yang diucapkan menjadi sia-sia. Talak tidak sah bukan karena suaminya gila atau mabuk atau belum baligh. Jika talak diucapkan oleh suami karena paksaan bukan karena kehendak sendiri itupun tidak sah, begitu juga talak yang diucapkan dalam keadaan marah.

Dari hasil wawancara di atas yang di temukan oleh peneliti bahwa dalam hal ini Masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang memberikan pendapat tentang menjatuhkan talak, bahwa ada salah satu tokoh masyarakat yang menjelaskan tentang yang kondisi yang sedang itu dilarang di Masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Palembang karena dimana pada saat yang seperti ini selayaknya istri patutnya disayang diperhatikan dengan baik karena melihat kondisinya yang sedang mengandung anak atau buah cinta dari hubungan merakadan tidak sepatutnya dalam kondisi yang seperti ini istri di talak oleh suaminya, penalakan dalam kondisi seperti ini tidak di bolehkan didalam Masyarakat Rt 04 Rw 02 kelurahan 29 Ilir Kota Palembang tersebut, talaklah tunggu sang istri setelah melahirkan dan tunggu sampai 40 hari atau tidak mengalami haid lagi.⁸

Melihat dari segi kondisi sang istri yang dalam kondisi sedang hamil seperti ini sebaiknya dihindari dulu, adapun percecokan yang terjadi didalam rumah tangganya itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dari berbagai tokoh yang ada di Masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang maupun kekeluargaan yang tidak bisa mendamaikan dari kedua pihak yang bersangkutan, maka sekiranya itu suami hendaklah memikirkan kondisi sang istrinya yang dalam kondisi lagi hamil kondisi yang dalam seperti ini sangat memerlukan perhatian yang cukup untuk menjaga kesehatan dan pola makan yang sehat dan bergizi yang cukup untuk kesehatan janin yang ada dalam kandungan istrinya tersebut.

Tidak hanya itu dari salah satu tokoh Masyarakat Yang Ada Di Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir kota Palembang maupun keluarga suami istri tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pelaku akan tetapi tetap saja tidak bisa untuk mempertahankan rumah tangganya dari permasalahannya ini adalah dengan jalan bercerai. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliyakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak bisa dilanggar dan dalam pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan adalah sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

C. Persamaan Dan Perbedaan Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Budaya Lokal

Adapun persamaan dan perbedaan yang terlihat pada KHI dan budaya lokal di Rt 04 Rw 02 Kel. 29 Ilir, Kota Palembang tentang talak suami pada saat

⁸Wawancara, Masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang, 09 Oktober 2020.

istri sedang hamil adalah sebagai berikut: KHI dan budaya lokal di Rt 04 Rw 02 Kel. 29 Ilir, Kota Palembang sama-sama menginginkan bahwa kondisi istri sedang hamil hendaknya diberikan kasih sayang yang lebih dan menjaga kesehatan dan pola makan istri dan janin. Adapun perbedaannya adalah KHI tidak melarang talak talak suami pada saat istri sedang hamil, sedangkan budaya lokal di Rt 04 Rw 02 Kel. 29 Ilir, Kota Palembang melarangnya. Talak itu terjadi jika tidak memenuhi alasan-alasan kuat yang memicu terjadinya talak tersebut dan adapun hal yang menjadi pemicu terjadinya talak yang dalam kondisi yang sedang hamil di wilayah tersebut diantaranya itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor perbedaan pendapat antara kedua pihak dari masing-masing keluarga, faktor ekonomi dalam keluarga tersebut tidak terpenuhi, tidak ada persetujuan dari salah satu orang tua keluarga pelaku dan sehingga munculnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga pelaku tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun didalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintahannya tidak ada menyebutkan tentang larangan menjatuhkan talak pada saat istri hamil. Sebagaimana dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waktu tunggu (iddah) pasal 153 ayat 2 bagian C yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan.

Dalam persepsi budaya lokal masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang. Mengenai talak suami pada saat istri hamil hal tersebut dilarang di masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang karena dimana pada saat seperti ini selayaknya istri patutnya disayang diperhatikan dengan baik karena melihat kondisinya yang sedang mengandung buah cinta dari hubungan mereka dan tidak sepatutnya dalam kondisi yang seperti ini istri ditalak oleh suaminya. Penalakan dalam kondisi hamil tidak dibolehkan didalam masyarakat Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Palembang tersebut. Talaklah istri setelah 40 hari melahirkan.

B. Saran

1. Kepada suami yang hendak menalak istrinya yang dalam kondisi hamil sepatutnya mempertimbangkan matang-matang terlebih dahulu tindakan yang akan diambil, dan jangan karena permasalahan yang kecil sehingga menjatuhkan ucapan talak tanpa harus berpikir lagi maupun menyelesaikan permasalahan yang hadapi dalam rumah tangga.
2. Untuk menghindari masalah adanya talak suami yang menjatuhkan talak pada saat istri sedang hamil, perlu dilakukan bimbingan konseling bagi pasangan suami istri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan para ahli hukum tentang aturan perkawinan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baijarami. 2009. *Dalam buku Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Erwin, Muhammad. 8 Oktober 2020. Wawancara, Rt 04 Rw 02 kelurahan 29 Ilir Kota Palembang.
- Eva, Tokoh Masyarakat, Rt.04 Rw.02, Hasil Observasi Pada tanggal 16 MEI 2020, Pukul 11.00 WIB
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar maju.
- Malik, H. Rusdi. 2009. *undang-undang perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Muhammad Ghazali, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muzzami, Iffah. 2019. *fiqh munakahat hukum pernikahan dalam islam*. Yogyakarta.
- Nawari, Ismail. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Perkawinan Bab V tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 31 dan pasal 34
- Zainal, Abidin Yusuf dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wawancara, Masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang, 09 Oktober 2020.